



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**



**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
HIV / AIDS DAN IMS DI KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
HIV / AIDS DAN IMS DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama yang berhubungan dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai penanganan di bidang kesehatan, yaitu pelaksanaan program pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS dimana epidemi HIV / AIDS dan IMS berkembang sangat pesat di Kabupaten Mimika sehingga diperlukan perhatian dan komitmen yang serius dari Pemerintah Kabupaten dan semua komponen masyarakat;
  - b. bahwa prevalensi HIV pada Populasi Resiko Tinggi di Kabupaten Mimika sudah berada pada tingkat terkonsentrasi sehingga diperlukan komitmen yang serius dari Pemerintah Kabupaten dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS dan IMS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS di Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273 );
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1245);
6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1245);
7. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894 );
8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565 / Menkes / Per / IX / 1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban Pemeriksaan HIV Darah Donor;
18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6 / KEP / MENKOKESRA / VI / 1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9 / KEP / MENKOKESRA / VI / 1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5 / KEP / MENKOKESRA / II / 1995 tentang Program Nasional HIV / AIDS Pelita VI;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16 / KEP / MENKOKESRA / VII / 1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV / AIDS di Indonesia;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 / MEN / IV / 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS di tempat kerja
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1507 / MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV secara sukarela;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 241 / MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760 / MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan bagi Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20).

*Dengan Persetujuan Bersama*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
DAN  
BUPATI MIMIKA

## MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS DAN IMS  
DI KABUPATEN MIMIKA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut HIV adalah Virus yang menyebabkan AIDS.
5. Acquired Immuno Deficiency Syndrome selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang didapat oleh karena menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV.
6. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disebut IMS adalah penyakit – penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LMS adalah Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS.
8. Pencegahan adalah Suatu upaya agar masyarakat tidak tertular HIV dan IMS.
9. Penanggulangan adalah suatu upaya agar wabah HIV/AIDS tidak menular di masyarakat.
10. Penularan adalah Proses berpindahnya bibit penyakit dari pengidap kepada orang lain.
11. Prilaku seksual beresiko adalah Prilaku berganti – ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom.
12. Penjahat Seks Komersial selanjutnya disebut PSK adalah seorang laki – laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
13. Pramuria adalah Wanita yang bekerja dan berprofesi sebagai penghibur, menemani tamu dan pengunjung di Klub – klub malam yang memerlukannya baik sebagai teman minum, nobrol maupun berdansa.
14. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang dipasang pada alat kelamin baik laki – laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan;
15. Orang dengan HIV / AIDS selanjutnya disingkat ODHA adalah Orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

16. Orang yang hidup dengan ODAH selanjutnya disingkat ODAH adalah Orang atau keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengidap HIV/AIDS.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang berdasarkan bukti itu memberi kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
19. Komisi penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah Komisi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan melibatkan Lembaga – lembaga Pemerintah dan non Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
20. Tempat Rehabilitasi adalah Tempat dimana dilakukan rehabilitasi kepada para pekerja seks komersial.
21. Mucikari adalah Seorang pembina yang dipercayakan untuk menkoordinir sekelompok penjaja/pekerja seks serta menyediakan tempat untuk terjadi transaksi seksual.
22. Bar adalah Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan minuman lainnya sebagai usaha pokok dan makanan kecil sebagai usaha tambahan.
23. Pengelola Bar adalah Badan atau perorangan yang mengelola dan menyelenggarakan usaha bar/kegiatan hiburan malam untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyediakan pramuria yang dapat digunakan sebagai penjaja seks.
24. Panti Pijat adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Pengelola Panti Pijat adalah Badan atau perorangan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan pramu pijat serta makan dan minum.
26. Pramu Pijat adalah Seorang laki – laki maupun perempuan yang mempunyai tugas untuk memijat di tempat usaha panti pijat.
27. Pelanggan seks adalah Seorang yang membeli jasa seks para pekerja / penjaja seks komersial.
28. Voluntary Conselling Testing (VCT) atau Konseling dan Tes HIV secara sukarela adalah Tempat pelayanan pra tes, tes HIV dan konseling paska tes secara sukarela dan rahasia bagi mereka yang berperilaku resiko atau diduga mengidap HIV/AIDS.
29. Anti Retroviral Terapi adalah Obat yang sifatnya tidak mematikan tetapi menekan lajunya perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
30. Konseling adalah Diskusi rahasia antara klien atau pasangan dengan konselor yang sifatnya sangat rahasia untuk tujuan melakukan tes HIV atau IMS ataupun untuk menerima hasil tes.
31. Konselor adalah orang yang melakukan konseling kepada klien sebelum dan sesudah tes sukarela HIV.

32. Manager Kasus adalah Petugas pelayanan lanjutan yang akan membantu orang dengan HIV mengenali dan menyelesaikan masalah Biopsikosial termasuk bagi yang negatif untuk perubahan perilaku yang sehat dan mempertahankannya.
33. Perawatan dan dukungan adalah Layanan komprehensif yang disediakan untuk ODAH dan OHIDHA termasuk didalamnya konseling lanjutan, perawatan, diagnosis, terapi dan pencegahan infeksi oportunistik, dukungan sosioekonomi dan perawatan di rumah.
34. Prevention Mother To Child Transmition (PMTCT) adalah Pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anak yang akan atau sedang atau sudah dilahirkannya, layanan PMTCT bertujuan mencegah penularan HIV dar ibu kepada anak.
35. Pelayanan Darah Sehat adalah Pelayanan bagi darah yang bebas HIV dan IMS.
36. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah Kegiatan – kegiatan yang menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS.

## BAB II

### OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Obyek Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS difokuskan pada semua tempat yang berpotensi terjadi penularan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Mimika.

#### Pasal 3

Subyek Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS adalah seluruh masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan berperilaku resiko tinggi untuk penularan HIV/ AIDS dan IMS di Kabupaten Mimika

## BAB III

### PENULARAN HIV / AIDS DAN IMS

#### Pasal 4

HIV / AIDS dan IMS dapat menular kepada orang melalui :

- a. Hubungan seks sual yang tidak terlindungi;
- b. Jarum suntik yang tidak steril;
- c. Transfusi darah yang terkontaminasi;
- d. Pemindahan jaringan/organ tubuh yang terkontaminasi;
- e. Ibu ODHA kepada bayinya.

BAB IV  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN  
PERLINDUNGAN HIV / AIDS DAN IMS

Pasal 5

- (1) Pencegahan HIV / AIDS dan IMS dapat dilakukan melalui cara :
  - a. Tidak melakukan hubungan seks sual secara menyimpang;
  - b. Setia pada satu pasangan;
  - c. Menggunakan kondom pada setiap kontak seksual yang berisiko tertular HIV / AIDS dan IMS;
  - d. Darah yang ditransfusi harus bebas dari HIV / AIDS dan IMS;
  - e. Pemakaian alat – alat medis yang steril atau sekali pakai;
  - f. Ibu ODHA wajib mencegah penularan HIV kepada bayi yang dikandungnya;
  - g. Pemindahan organ atau jaringan tubuh harus bebas HIV dan IMS.
- (2) Upaya penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk :
  - a. Meningkatkan perilaku sehat dan bertanggungjawab;
  - b. Penggunaan kondom 100% bagi semua pekerja seks dan pasangannya serta ODHA dan pasangannya;
  - c. Pemanfaatan fungsi ganda kondom dalam keluarga;
  - d. Mengurangi infeksi pada penyalagunaan napsa suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk.

Pasal 6

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS adalah Tanggungjawab setiap Instansi Pemerintah dan Swasta serta setiap orang dan keluarga di Kabupaten Mimika.
- (2) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS dilakukan dengan cara membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Seluru upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS yang dilakukan oleh LSM AIDS baik lokal, Nasional maupun Internasional melakukan koordinasi dengan komisi penanggulangan AIDS Kabupaten Mimika.
- (4) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan AIDS di tingkat Distrik dilakukan dengan cara membentuk komisi penanggulangan AIDS di tingkat Distrik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

### Penanggulangan dan Perlindungan HIV/AIDS dan IMS

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dilakukan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam strategi nasional dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya / norma kemasyarakatan memperkokoh ketahanan kesejahteraan keluarga, menghormati hak asasi manusia (HAM), harkat dan martabat ODHA dan OHIDHA serta memperhatikan keadilan kesetaraan gender.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara multipihak berdasarkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan peran Pemerintah sebagai pengarah dan pembimbing.
- (3) Pemerintah memberikan perlindungan bagi ODHA dan OHIDHA sesuai dengan program perlindungan Kesehatan.

## BAB V

### KEWAJIBAN

## Pasal 8

- (1) Pelanggan berkewajiban :
  - a. Setiap pelanggan pada setiap tempat transaksi komersial wajib menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual;
  - b. Menciptakan suasana aman dan tertib baik terhadap pekerja seks komersial dan mucikari maupun lingkungannya.
- (2) Pengelola Bar, Panti Pijat dan lokalisasi berkewajiban :
  - a. Melaporkan kepada Pemerintah secara berkala setiap bulan semua penghuni tempat rehabilitasi (PSK), bar dan panti pijat yang berada dibawah asuhannya;
  - b. Menandatangani pernyataan tertulis untuk mengikuti pelatihan dan bersedia mengikutiperaturan pemakaian kondom 100%;
  - c. Mengharuskan pelanggan menggunakan kondom pada waktu kontak seks;
  - d. Memberikan perlindungan kepada Pramuria, Pramu Pijat dan PSK dan melaporkan kepada pihak yang berwajib pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual tanpa menggunakan kondom;
  - e. Memberikan pembinaan secara terus – menerus kepada Pramuria, Pramu Pijat dan PSK terutama tentang penggunaan kondom dan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
  - f. Mengistirahatkan dan membantu Pramuria, Pramu Pijat dan PSK yang menderita HIV / AIDS dan atau IMS untuk mendapatkan pengobatan yang memadai;
  - g. Membantu pengawasan minum obat bagi Pramuria, Pramu Pijat dan PSK yang sedang menjalani pengobatan IMS.

- (3) Pramuria, Pramu Pijat dan PSK berkewajiban :
- a. Menolak melakukan hubungan seks dengan pelanggan yang tidak mau menggunakan kondom;
  - b. Meminta pasangannya menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks;
  - c. Memeriksa kesehatan secara berkala pada unit layanan IMS yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - d. Segera berobat bila terinfeksi IMS dan AIDS serta bertanggungjawab untuk tidak menularkan kepada orang lain.
- (4) Petugas Kesehatan berkewajiban :
- a. Menggunakan peralatan medis steril dan atau sekali pakai dan memastikan bahwa darah transfusi atau pemindahan jaringan / organ tubuh bebas dari HIV / AIDS dan IMS;
  - b. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada ODHA dan OHIDHA;
  - c. Memberikan pelayanan kepada penderita HIV / AIDS dan IMS melalui pra dan paska konseling;
  - d. Memberikan pelayanan pengobatan kepada penderita HIV / AIDS dan IMS sesuai dengan protokol Depkes Republik Indonesia;
  - e. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV / AIDS harus dengan penjelasan yang benar dari konselor dan mendapat persetujuan yang bersangkutan, memberikan konseling yang memadai sebelum dan sesudah pemeriksaan serta merahasiakan hasil pemeriksaan;
  - f. Setiap manager harus dapat membantu ODHA dan OHIDHA dalam penilaian biopsikososial termasuk dukungan hidup sehat;
  - g. Memberikan informasi dan pendidikan kesehatan secara berkala kepada kelompok sasaran;
  - h. Menjamin ketersediaan kondom serta memudahkan akses terhadap kondom bagi orang – orang yang berperilaku seks resiko tinggi;
  - i. Melakukan surveilans dan monitoring secara berkala tentang tatalaksana layanan HIV /AIDS dan IMS dan program kondom 100%;
  - i. Melaporkan tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS kepada pihak yang berwajib.
- (5) Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban :
- a. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS bagi pihak terkait termasuk lembaga donor nasional maupun internasional;
  - b. Mengkoordinasikan strategi penanggulangan HIV / AIDS dan IMS dengan pihak terkait;
  - c. Memberikan arahan kepada instansi teknis di Kabupaten Mimika dalam rangka pengalokasian dana bagi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten untuk melaksanakan program HIV / AIDS dan IMS;

- d. Melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang benar, jelas dan lengkap tentang pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik;
  - e. Menyediakan tempat layanan konseling dan tes HIV sukarela;
  - f. Mendukung RS Rujukan Nasional di Mimika dalam penguatan sistem layanan bagi ODHA dan OHIDHA;
  - g. Menyediakan obat anti Retroviral dan obat anti infeksi oportunistik yang murah termasuk ketersediaan bahan dan peralatan testing HIV;
  - h. Memberikan dukungan ekonomi bagi ODHA dan OHIDHA dalam mencari lapangan pekerjaan;
  - i. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi ODHA dan OHIDHA dalam mencari lapangan pekerjaan;
  - j. Menunjuk unit layanan kesehatan Pemerintah maupun swasta untuk melakukan tes HIV dan IMS;
  - k. Membentuk tim penyidik penerapan peraturan daerah dengan melibatkan satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Departemen Hukum dan HAM, pihak Kepolisian Resort Mimika serta LSM AIDS yang berada di Mimika;
  - l. Menindak tegas semua tempat – tempat hiburan yang tidak menunjang pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS;
  - m. Melakukan operasi atau razia dan penutupan tempat – tempat praktek seks komersial liar.
- (6) Masyarakat dan Lembaga – lembaga Non Pemerintah berkewajiban dan memperoleh kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS termasuk pendampingan ODHA,.
- (7) ODHA berkewajiban :
- a. Tidak menularkan secara sengaja cairan tubuh yang mengandung HIV kepada orang lain;
  - b. Ibu ODHA berkewajiban tidak menularkan HIV ke bayi / anak dengan cara mengikuti program pencegahan HIV dari ibu ke anak atau (PMTCT);
  - c. Membantu pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di Mimika;
  - d. Mengembangkan potensi diri dan sesama dukungan sebaya untuk pengembangan diri;
  - e. Membantu upaya para tenaga kesehatan untuk pengobatan anti retroviral.
- (8) OHIDHA berkewajiban :
- a. Tidak melakukan stigma dan diskriminasi bagi ODHA atau secara sengaja menghilangkan nyawa ODHA;
  - b. Membantu manager kasus dalam memberikan dukungan dan perawatan ODHA berbasis rumah;

- c. Membantu tenaga kesehatan dalam upaya pengobatan ODHA di rumah;
- d. Dapat bertindak sebagai tenaga pendamping Minum Obat bagi ODHA di rumah;
- e. Membantu ODHA dalam pengembangan diri;
- f. Membantu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di Mimika.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Pembinaan terhadap PSK, Pramuria, Pramu Pijit, Pelanggan Mucikari, Pengelola Bar dan Pengelola Panti Pijit dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi terkait, anggota KPA, Tokoh Agama dan LSM peduli HIV / AIDS dan IMS.

#### Pasal 10

Pembinaan terhadap ODHA dan OHIDHA dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Lembaga, Agama / Adat bekerjasama dengan kelompok dukungan sebaya ODHA serta LSM AIDS. Penegak Hukum terkait dan LSM Peduli HIV / AIDS.

#### Pasal 11

Pembinaan kepada para Pemuda, Pelajar dan Remaja putus Sekolah termasuk PSK liar dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Kesejahteraan Sosial, LSM AIDS serta organisasi kepemudaan yang ada di Mimika.

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemeriksaan dan tatalaksana HIV / AIDS dan IMS unit layanan kesehatan melalui suatu sistem monitoring dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Pengawasan dan penertiban terhadap unit layanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang melakukan tes HIV maupun pengobatan anti retroviral melalui persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika;
- (3) Pengawasan dan penertiban terhadap unit layanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang melakukan tatalaksana IMS disesuaikan dengan Protokol Depkes Republik Indonesia

#### Pasal 13

Pengawasan terhadap Program Penggunaan Kondom 100% sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh Tim Penyidik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap Pekerja Seks Komersial, Pelanggan, Mucikari, Pengelola Bar dan Pramuria, Panti Pijat dan Pramupijat serta tempat – tempat transaksi seks lainnya akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap pekerja seks komersial, pelanggan dan mucikari di tempat – tempat transaksi seks liar dikenakan tindak pidana seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1).
- (3) Setiap petugas kesehatan akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat (4) butir a sesuai Undang – Undang yang berlaku di Indonesia .
- (4) Setiap ODHA akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat (7) butir a sesuai dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia.
- (5) Setiap OHIDHA akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat (8) butir a sesuai dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia.
- (6) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetor ke Kas Daerah sesuai mekanisme penyetoran dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

  
Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
HIV / AIDS DAN IMS DI KABUPATEN MIMIKA

I. U M U M

Bahwa dewasa ini perkembangan epidemi HIV/AIDS sangat Pesat di Kawasan Asia Pasifik serta beberapa Provinsi di Indonesia dan Khususnya di Kabupaten Mimika. Angka pertumbuhan epidemi HIV/AIDS dan IMS dimaksud di Kabupaten Mimika sudah ada pada tingkat memprihatinkan dan berada pada tahap terkonsentrasi pada kelompok - kelompok populasi berisiko tinggi. Tidak tertutup kemungkinan dan dikhawatirkan telah memasuki tahap menyeluruh dan meluas di masyarakat umum.

Penyakit HIV/AIDS dan IMS yang penularannya tersebar di Daerah adalah melalui hubungan seksual secara bebas dimana akibat yang ditimbulkan sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, khususnya Generasi yang akan datang dan menjadi Preseden buruk bagi kelangsungan pembangunan, hidup dan kehidupan.

Untuk memerangi dan mengurangi tingkat perkembangan Penyakit mematikan ini wajib dilakukan tindakan preventif dari berbagai bidang seperti bidang Agama, Sosial Budaya, Kesehatan, Hukum, Pertahanan Keamanan dan dengan melibatkan seluruh elemen dalam Masyarakat Tokoh Agama, Tokoh Adat, Toko Masyarakat, LSM dan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tempat - tempat yang dimaksud adalah lokalisasi, Hotel, Penginapan, Bar dan Diskotik, Rumah sewa atau Kost.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

- c. Penggunaan Kondom saat melakukan hubungan Seksual bagi Penjaja Seks, sebagian kelompok berisiko tertular HIV/AIDS dan IMS sebagai upaya pencegahan Penularan

Pasal 5

- c. Penggunaan Kondom saat melakukan hubungan Seksual bagi Penjaja Seks, sebagian kelompok berisiko tertular HIV/AIDS dan IMS sebagai upaya pencegahan Penularan
- d. Indikasi seseorang menderita HIV/AIDS dan IMS berdasarkan Pemeriksaan Medis

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

- a. Penggunaan Kondom dalam pasal ini khususnya terhadap Pelanggan Seks Komersial.
- b. Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

PENJABAT BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 27 Nopember 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7